



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK
DENGAN SISTEM PENGOMPOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang keberadaannya dapat bernilai ekonomis sebagai sumber daya dan bahan baku apabila dikelola dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pengelolaan sampah di Daerah dapat diwujudkan dengan pengolahan dan pemanfaatan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, khususnya sampah organik yang salah satunya dengan sistem pengomposan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara RI Tahun 2010 nomor 274);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2013 tentang Penghijauan Kota Samarinda (lembaran Daerah tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK DENGAN SISTEM PENGOMPOSAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Kepala Daerah/Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
6. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dan melakukan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di Daerah Kota Samarinda.
7. Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan-bahan hijauan dan bahan organik lain yang berasal dari sampah dengan proses pembusukan.
8. Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi melalui proses fermentasi.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai, yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.

13. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah, setiap orang dan badan usaha dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. terwujudnya pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah;
- c. memanfaatkan sampah organik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- e. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara; dan
- f. terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengomposan sampah organik;
- b. penyelenggaraan pengomposan sampah organik;
- c. kelembagaan;
- d. pemanfaatan hasil;

- e. insentif dan disinsentif;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengomposan sampah organik dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah yang berisi arah kebijakan dan program penanganan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga sebelum diangkut ke TPS.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan tempat pengolahan sampah berbasis TPS 3R.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dalam bentuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah organik menjadi kompos dan memanfaatkannya.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah organik dengan sistem kompos dan menjalankan kegiatan pengomposan sampah organik serta memanfaatkannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan dan lingkungan hidup wajib :
 - a. mengupayakan terwujudnya dan/atau meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah untuk melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan secara efektif dan efisien;
 - b. memfasilitasi dan melakukan pembinaan bagi rumah tangga, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan; dan
 - c. memberikan sosialisasi mengenai tata cara dan metode pengomposan sampah organik sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan teknologi.

Pasal 9

Setiap instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi yang berisi arah kebijakan dan program penanganan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan dalam rencana kerja.
- b. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
- c. melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan sekurang-kurangnya menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik sebelum diangkut ke TPS.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membakar sampah organik yang dihasilkan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha, dilarang membiarkan dan/atau menumpuk sampah organik yang telah dikumpulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tanpa ada pengelolaan lebih lanjut

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau memfasilitasi bank sampah dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah juga dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan kelompok kerja pengolahan sampah menjadi kompos yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja tingkat Rukun Tetangga;
 - b. Kelompok Kerja tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. Kelompok Kerja tingkat Kecamatan.

- (3) Setiap badan usaha berkewajiban membentuk dan/atau menugaskan tim/divisi/bagian/personel dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan.

BAB VII PEMANFAATAN HASIL

Pasal 12

- (1) Kompos yang dihasilkan oleh setiap orang, badan usaha, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah wajib digunakan untuk pemupukan tanaman atau taman yang ada di lingkungan sekitar guna mendukung program penghijauan dan/atau konservasi lingkungan.
- (2) OPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan taman kota, ruang terbuka hijau, pertanian, dan ketahanan pangan, wajib memanfaatkan pupuk kompos yang dihasilkan oleh setiap orang, badan usaha, dan instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan :
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos serta memanfaatkannya; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan/atau tidak memanfaatkan sampah organik yang diolah menjadi kompos baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan badan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IX PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. Badan usaha; dan/atau
 - d. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha dapat bekerjasama dan memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan yang dilakukan oleh masyarakat atau bank sampah, dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat ditetapkan dalam bentuk surat perjanjian atau *MoU*.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengolahan sampah organik melalui cara :

- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
- c. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, sosialisasi, pengembangan dan penerapan teknologi, pemantauan, dan evaluasi pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.

- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan dan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan ketidaktaatan dari setiap orang dalam melaksanakan kewajiban untuk mengolah dan memanfaatkan sampah organik dengan sistem pengomposan maka dilakukan pembinaan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 terdiri atas :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. Pencabutan izin usaha.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis diberikan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah sanksi tersebut diterima oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (4) Sanksi administratif paksaan pemerintah hanya dapat dijatuhkan apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan sementara izin usaha hanya dapat diberikan oleh walikota setelah sanksi administratif teguran tertulis dan paksaan pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan usaha, dan OPD yang telah melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan sistem pengomposan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dapat diperbolehkan, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Walikota sebagai penetapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008